

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) TANGGAL 15 JANUARI 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS.

Provident

INVESTASI BERSAMA

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 21

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (62 21) 2157 2008; Faksimili: (62 21) 2157 2009

E-mail: investor.relation@provident-investasi.com

Situs web: www.provident-investasi.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)

Perseroan menawarkan sebanyak 8.654.256.802 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp15 (lima belas Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp418 (empat ratus delapan belas Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebesar Rp3.617.479.343.236 (tiga triliun enam ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah). Setiap pemegang 301 (tiga ratus satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”).

Melalui surat pernyataan tanggal 16 Februari 2024, PT Provident Capital Indonesia (“PCI”), sebagai pemegang saham pengendali Perseroan dengan hak suara 45,80%, menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sebanyak 3.963.827.997 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 16 Februari 2024, PCI sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.690.428.805 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima) saham pada Harga Pelaksanaan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 7 (TUJUH) HARI KERJA MULAI TANGGAL 20 MARET 2024 SAMPAI DENGAN 28 MARET 2024. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 20 MARET 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 28 MARET 2024 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 55,01% (LIMA PULUH LIMA KOMA NOL SATU PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KINERJA YANG BURUK ATAS INVESTASI PADA *INVESTEES COMPANIES* YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI SIGNIFIKAN DAPAT MENYEBABKAN PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. PENJELASAN MENGENAI FAKTOR RISIKO PERSEROAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2024.

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)	10 Januari 2024
Tanggal Efektif	4 Maret 2024
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>cum-right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Maret 2024
- Pasar Tunai	18 Maret 2024
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>ex-right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Maret 2024
- Pasar Tunai	19 Maret 2024
Tanggal Pencatatan untuk memperoleh HMETD (<i>recording date</i>)	18 Maret 2024
Tanggal Distribusi HMETD	19 Maret 2024
Tanggal pencatatan efek di BEI	20 Maret 2024
Periode perdagangan HMETD	20 - 28 Maret 2024
Periode pelaksanaan HMETD	20 - 28 Maret 2024
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	22 Maret - 2 April 2024
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	2 April 2024
Tanggal penjatahan pemesanan Saham Tambahan	3 April 2024
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	4 April 2024

PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 10 Januari 2024, dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 21.280.459.644 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp15 (lima belas Rupiah) per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.provident-investasi.com), situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web BEI pada tanggal 12 Januari 2024, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”).

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD II melalui penawaran umum terbatas sebanyak 8.654.256.802 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua) Saham Baru dengan nilai nominal Rp15 (lima belas Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 301 (tiga ratus satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp418 (empat ratus delapan belas Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebesar Rp3.617.479.343.236 (tiga triliun enam ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah).

Melalui surat pernyataan tanggal 16 Februari 2024, PCI, sebagai pemegang saham pengendali Perseroan dengan hak suara 45,80%, menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sebanyak 3.963.827.997 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 16 Februari 2024, PCI sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.690.428.805 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima) saham pada Harga Pelaksanaan.

Saham Baru dari PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 7 (tujuh) Hari Kerja mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 20 Maret 2024. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 28 Maret 2024 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 41 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001791.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 10 Januari 2024 dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0006021.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Januari 2024 dan DPS Perseroan per tanggal 31 Januari 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebelum PMHMETD II adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	% ⁽¹⁾
Modal Dasar	28.400.000.000	426.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Provident Capital Indonesia	3.242.152.791	48.632.291.865	45,80
PT Saratoga Sentra Business	1.415.023.929	21.225.358.935	19,99
Garibaldi Thohir	889.942.545	13.349.138.175	12,57
Winato Kartono	355.977.018	5.339.655.270	5,03
Hardi Wijaya Liong	266.982.764	4.004.741.460	3,77
Tri Boewono	65.851.500	987.772.500	0,93
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	842.687.109	12.640.306.635	11,91
	7.078.617.656	106.179.264.840	100,00
Saham treasuri	40.922.700	613.840.500	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.119.540.356	106.793.105.340	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	21.280.459.644	319.206.894.660	

Catatan:

(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 per saham					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD II			Setelah pelaksanaan PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	% ⁽¹⁾	Jumlah Saham	Nilai Nominal	% ⁽¹⁾
Modal Dasar	28.400.000.000	426.000.000.000		28.400.000.000	426.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital Indonesia	3.242.152.791	48.632.291.865	45,80	7.205.980.788	108.089.711.820	45,80
PT Saratoga Sentra Business	1.415.023.929	21.225.358.935	19,99	3.145.019.962	47.175.299.430	19,99
Garibaldi Thohir	889.942.545	13.349.138.175	12,57	1.977.978.613	29.669.679.195	12,57
Winato Kartono	355.977.018	5.339.655.270	5,03	791.191.445	11.867.871.675	5,03
Hardi Wijaya Liong	266.982.764	4.004.741.460	3,77	593.393.585	8.900.903.775	3,77
Tri Boewono	65.851.500	987.772.500	0,93	146.360.975	2.195.414.625	0,93
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	842.687.109	12.640.306.635	11,91	1.872.949.090	28.094.236.350	11,91
	7.078.617.656	106.179.264.840	100,00	15.732.874.458	235.993.116.870	100,00
Saham treasuri	40.922.700	613.840.500	-	40.922.700	613.840.500	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.119.540.356	106.793.105.340	100,00	15.773.797.158	236.606.957.370	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	21.280.459.644	319.206.894.660		12.626.202.842	189.393.042.630	

Catatan:

(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, selain PCI yang telah menyatakan untuk melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, sehingga terdapat sisa Saham Baru yang akan diambil oleh Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 per saham					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD II			Setelah pelaksanaan PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	% ⁽¹⁾	Jumlah Saham	Nilai Nominal	% ⁽¹⁾
Modal Dasar	28.400.000.000	426.000.000.000		28.400.000.000	426.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital						
Indonesia	3.242.152.791	48.632.291.865	45,80	11.896.409.593	178.446.143.895	75,61
PT Saratoga Sentra						
Business	1.415.023.929	21.225.358.935	19,99	1.415.023.929	21.225.358.935	8,99
Garibaldi Thohir	889.942.545	13.349.138.175	12,57	889.942.545	13.349.138.175	5,66
Winato Kartono	355.977.018	5.339.655.270	5,03	355.977.018	5.339.655.270	2,26
Hardi Wijaya Liong	266.982.764	4.004.741.460	3,77	266.982.764	4.004.741.460	1,70
Tri Boewono	65.851.500	987.772.500	0,93	65.851.500	987.772.500	0,42
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	842.687.109	12.640.306.635	11,91	842.687.109	12.640.306.635	5,36
	7.078.617.656	106.179.264.840	100,00	15.732.874.458	235.993.116.870	100,00
Saham treasuri	40.922.700	613.840.500	-	40.922.700	613.840.500	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.119.540.356	106.793.105.340	100,00	15.773.797.158	236.606.957.370	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	21.280.459.644	319.206.894.660		12.626.202.842	189.393.042.630	

Catatan:

(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya berjumlah sebanyak 8.654.256.802 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 55,01% (lima puluh lima koma nol satu persen).

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 301 (tiga ratus satu) Saham Lama akan mendapatkan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp418 (empat ratus delapan belas Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Para pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

d. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara

pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi di bawah ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD II	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp c - Rp b

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham dimaksud, namun dikumpulkan oleh Perseroan sehingga Perseroan akan menerbitkan HMETD

dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan pecahan HMETD tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Penjelasan mengenai PMHMETD II dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus dengan judul “Penambahan Modal Dengan HMETD Melalui Penawaran Umum Terbatas.”

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- sebesar Rp3.612.480.000.000 akan digunakan untuk penyertaan atas 3.612.480 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Alam Permai (“**PT AP**”) yang akan menyebabkan Perseroan akan tetap memiliki 99,99% kepemilikan saham dalam PT AP, yang selanjutnya akan digunakan oleh PT AP untuk melakukan pelunasan atas seluruh utang usaha sebesar Rp3.612.479.959.000 kepada Winato Kartono, Hardi Wijaya Liong, dan Garibaldi Thohir, seluruhnya merupakan pemegang saham Perseroan, yang timbul dari transaksi pembelian saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (“**MBMA**”) pada tanggal 24 November 2023 dari Winato Kartono, Hardi Wijaya Liong, dan Garibaldi Thohir sebagai pihak penjual, dalam rangka kegiatan pengembangan portofolio investasi Perseroan;
- sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka membiayai beban operasional Perseroan, meliputi antara lain beban gaji dan jasa profesional, dan beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD II dapat dilihat lebih lanjut dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Hasil PMHMETD II.”

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dan ditandatangani oleh E.Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasi;

- (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00153/2.1068/AU.1/05/1249-2/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE, Ak, M.Ak., CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini tanpa modifikasian; dan
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00035/2.1068/AU.1/05/1249-1/1/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE, Ak, M.Ak., CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini tanpa modifikasian,

yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang tidak diaudit dan direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus.

Pada bulan November 2021, Perseroan telah melakukan transaksi penjualan seluruh saham PT Mutiara Agam (“PT MAG”) kepada pihak ketiga (“**Transaksi Divestasi PT MAG**”). Sebagai akibatnya, data keuangan, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Perseroan yang dijelaskan dalam Prospektus dan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tidak dapat diperbandingkan secara umum dengan periode atau tanggal lain karena laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menyajikan kontribusi dari PT MAG terhadap hasil keuangan Perseroan sampai dengan tanggal diselesaikannya Transaksi Divestasi PT MAG.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

	30 November	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
Kas dan setara kas	54.445.875	87.748.307	461.368.476
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	5.106.333	5.247.167	8.766.699
Beban dibayar di muka	604.565	1.089.686	11.050
Uang muka	-	22.698	23.905
Pajak dibayar di muka	3.969.686	1.804.039	38.764
Investasi	9.057.823.118	5.665.691.562	5.394.394.124

(dalam ribuan Rupiah)

	30 November		31 Desember	
	2023	2022	2021	
Aset hak guna	92.503	46.252	660.020	
Aset tetap	3.961.980	2.715.039	1.703.326	
Aset pajak tangguhan	875.407	465.794	133.753	
Aset lainnya	593.500	568.500	569.720	
Total Aset	9.127.472.967	5.765.399.044	5.867.669.837	
LIABILITAS				
Utang usaha				
Pihak berelasi	3.612.479.959	-	-	
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	575.038	575.038	575.438	
Beban masih harus dibayar	41.377.997	264.634	685.312	
Utang pajak	1.029.685	179.042	38.485.484	
Pinjaman bank	988.865.804	-	-	
Utang obligasi	1.647.368.615	-	-	
Liabilitas imbalan kerja	2.838.855	1.387.949	253.118	
Total Liabilitas	6.294.535.953	2.406.663	39.999.352	
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham ditempatkan dan disetor	106.793.105	106.793.105	106.793.105	
Tambahan modal disetor	531.906.961	531.154.469	531.154.469	
Saham treasuri	(14.440.914)	(15.421.681)	(15.421.681)	
Saldo laba				
Dicadangkan	6.300.000	6.200.000	6.100.000	
Belum dicadangkan	2.202.372.604	5.134.276.384	5.199.054.485	
	2.832.931.756	5.763.002.277	5.827.680.378	
Kepentingan non-pengendali	5.258	(9.896)	(9.893)	
Total Ekuitas	2.832.937.014	5.762.992.381	5.827.670.485	
Total Liabilitas dan Ekuitas	9.127.472.967	5.765.399.044	5.867.669.837	

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya	(2.795.982.540)	321.946.341	285.900.527	1.995.495.623
Penghasilan keuangan	2.918.939	2.100.794	2.229.972	2.119.551
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis	-	-	-	7.607.530
Pendapatan	-	-	-	316.685.911
Kerugian atas penjualan aset tetap	-	-	-	(461.406)
Pendapatan lain-lain – bersih	233	209.813	209.818	1.297.155
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(166.543.281)

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021
Beban usaha	(42.200.712)	(25.115.362)	(31.539.917)	(75.875.177)
Rugi atas penghapusan aset tetap	-	(91.496)	(91.496)	(357.103)
Administrasi bank	(2.695.634)	(17.497.101)	(17.499.868)	(998.218)
Beban keuangan	(103.558.452)	-	-	(2.278.190)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – bersih	9.364.999	-	(178)	(2.438)
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	(2.932.153.167)	281.552.989	239.208.858	2.076.689.957
Pajak penghasilan				
Kini	-	-	-	(54.842.239)
Tanggungan	399.697	312.573	341.291	(7.472.266)
Jumlah Pajak Penghasilan	399.697	312.573	341.291	(62.314.505)
(Rugi) laba periode/tahun berjalan	(2.931.753.470)	281.865.562	239.550.149	2.014.375.452
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak				
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi				
Penurunan atas selisih nilai revaluasi aset	-	-	-	(85.588.115)
Dekonsolidasi keuntungan atas selisih nilai revaluasi aset pada entitas anak	-	-	-	(240.859.865)
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	(45.071)	35.542	42.046	2.073.701
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas:				
Penurunan atas selisih nilai revaluasi aset	-	-	-	18.829.385
Dekonsolidasi keuntungan atas selisih nilai revaluasi aset pada entitas anak	-	-	-	59.043.534
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	9.916	(8.479)	(9.250)	(456.214)
(Beban) penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(35.155)	30.063	32.796	(246.957.574)
Jumlah (rugi) laba komprehensif lain periode/tahun berjalan	(2.931.788.625)	281.895.625	239.582.945	1.767.417.878
(Rugi) laba yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(2.931.768.624)	281.865.571	239.550.152	2.014.375.469
Kepentingan non-pengendali	15.154	(9)	(3)	(17)
(Rugi) laba periode/tahun berjalan	(2.931.753.470)	281.865.562	239.550.149	2.014.375.452
Jumlah (rugi) laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(2.931.803.779)	281.895.634	239.582.948	1.767.417.895
Kepentingan non-pengendali	15.154	(9)	(3)	(17)
Jumlah (rugi) laba komprehensif lain periode/tahun berjalan	(2.931.788.625)	281.895.625	239.582.945	1.767.417.878
(Rugi) laba per saham dasar (nilai penuh)	(414,25)	39,83	33,85	284,68

Catatan:

(1) tidak diaudit dan tidak direviu.

3. Rasio keuangan

	30 November		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)				
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(1.141,42)% ⁽¹⁾	(84,15)%	(88,48)%	3,90%
Laba (rugi) periode/ tahun berjalan	(1.140,12)% ⁽¹⁾	(83,56)%	(88,11)%	1,04%
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain periode/ tahun berjalan	(1.140,03)% ⁽¹⁾	(82,97)%	(86,44)%	(12,38)%
Total aset	58,31% ⁽²⁾	(1,03)% ⁽³⁾	(1,74)%	45,11%
Total liabilitas	261.446,21% ⁽²⁾	(94,73)% ⁽³⁾	(93,98)%	(79,24)%
Total ekuitas	(50,84)% ⁽²⁾	(0,38)% ⁽³⁾	(1,11)%	51,33%
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / total aset	(32,12)% ⁽⁴⁾	4,85% ⁽⁴⁾	4,15%	34,33%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / total ekuitas	(103,49)% ⁽⁴⁾	4,86% ⁽⁴⁾	4,16%	34,57%
Rasio Keuangan (x)				
Total liabilitas / total aset	0,69x	0,00x ^{nm}	0,00x ^{nm}	0,01x
Total liabilitas / total ekuitas	2,22x	0,00x ^{nm}	0,00x ^{nm}	0,01x
ICR Modifikasian ⁽⁵⁾	84,84x	- ⁽⁷⁾	- ⁽⁷⁾	2.570,36x
DSCR Modifikasian ⁽⁶⁾	13,08x	- ⁽⁷⁾	- ⁽⁷⁾	2.570,36x

Catatan:

(1) dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.

(2) dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.

(3) dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

(4) dihitung dengan menggunakan laba (rugi) periode berjalan yang tidak disetahunkan.

(5) ICR Modifikasian dihitung dengan formula Total Aset / beban keuangan periode berjalan disetahunkan. Total Aset berarti total dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan.

(6) DSCR Modifikasian dihitung dengan formula Total Aset / Total Debt. Total Aset berarti total dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Total Debt berarti total dari (i) beban keuangan periode berjalan disetahunkan; (ii) pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun; dan (iii) pokok obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

(7) Rasio ICR Modifikasian dan DSCR Modifikasian nihil karena Perseroan tidak memiliki saldo pinjaman per tanggal 30 November 2022 maupun 31 Desember 2022.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

Sebagai penjelasan, ICR dan DSCR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur arus kas perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban utang. Perseroan memodifikasi formula perhitungan ICR dan DSCR untuk menyesuaikan dengan karakteristik Perseroan sebagai perusahaan investasi. Adapun Perseroan mengganti komponen EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) dalam formula ICR dan DSCR dengan Total Aset, yang terdiri dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan (i) penghasilan (kerugian) Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya yang terutama timbul dari perubahan nilai pasar atas investasi Perseroan pada saham dan efek ekuitas lainnya dari periode ke periode, yang tidak tercermin dalam arus kas; dan (ii) investasi Perseroan pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya dapat dijual sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan portofolio investasi lebih lanjut maupun memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Perseroan berkeyakinan bahwa ICR Modifikasian dan DSCR Modifikasian akan dengan lebih tepat mengukur arus kas yang tersedia bagi Perseroan untuk membayar kewajiban utang.

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Prospektus dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat memengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan maupun harga saham Perseroan, dimulai dari risiko utama:

- **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**
 - Kinerja yang buruk atas investasi pada *Investee Companies* yang memberikan kontribusi signifikan dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan Perseroan.
- **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**
 - Ketergantungan pada Sponsor maupun eksekutif lain.
 - Hasil historis Perseroan pada *Investee Companies* di masa mendatang mungkin tidak langsung berhubungan dengan kinerja *Investee Companies*.
 - Perubahan dan/atau penambahan pada kegiatan usaha *Investee Companies* yang mungkin bertentangan dengan strategi investasi Perseroan.
 - Perseroan mungkin menjajaki peluang investasi yang memiliki kompleksitas bisnis, peraturan, hukum, lingkungan, dan lain-lain.
 - *Investee Companies* Perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri di mana mereka beroperasi.
 - Investasi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak pada *Investee Companies* tunduk pada sejumlah risiko inheren.
 - Kondisi pasar yang sulit dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan mengurangi nilai investasi secara material.
 - Perubahan di pasar kredit dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dan *Investee Companies* untuk mendapatkan pendanaan.
 - Metodologi valuasi yang digunakan oleh Perseroan untuk *Investee Companies* akan sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dan nilai aset yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan tersebut mungkin tidak akan pernah dapat direalisasi.
 - Proses uji tuntas yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan investasi pada *Investee Companies* tidak dapat mengungkapkan seluruh fakta yang mungkin relevan terkait dengan investasi.
 - Perseroan memiliki akses yang terbatas terhadap informasi terkait *Investee Companies*.
 - Perseroan mungkin berinvestasi pada aset yang tidak likuid dan tidak dapat merealisasi laba dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu yang cukup lama atau mengalami penurunan atas sebagian atau seluruh nilai investasi pokok.
 - Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari seluruh peluang investasi yang teridentifikasi.
 - Kegagalan Perseroan mengatasi dengan tepat benturan kepentingan dalam bisnis Perseroan dapat merusak reputasi dan merugikan kegiatan usaha Perseroan.

- Riwayat kegiatan operasi Perseroan yang cukup singkat dapat mengakibatkan sulitnya mengevaluasi kegiatan dan prospek usaha Perseroan.
 - Kelalaian yang dilakukan pegawai Perseroan atau *Investee Companies* dapat merugikan Perseroan.
- **Risiko umum**
 - Perubahan ekonomi domestik, regional maupun global yang material.
 - Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau *Investee Companies* mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
 - Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular atau kecemasan akibat wabah penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang serius.
 - **Risiko terkait investasi saham**
 - Harga pasar dan permintaan saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas.
 - Kinerja keuangan Perseroan berfluktuasi sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi investor dalam menilai kinerja Perseroan.
 - Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan.
 - Pendanaan investasi pada *Investee Companies* yang akan datang mungkin mengharuskan Perseroan melakukan tambahan modal ekuitas yang dapat mendilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan yang sudah ada.
 - Perseroan mungkin tidak membagikan dividen di kemudian hari.

Penjelasan mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI dalam Prospektus dengan judul “Faktor Risiko”.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD II:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan

ketentuan bahwa setiap pemegang 301 (tiga ratus satu) Saham Lama berhak atas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp418 (empat ratus delapan belas Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Maret 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00-15.00 WIB) mulai tanggal 20 Maret 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta Pusat 10120

Telepon: (62 21) 350 8077

Faksimili: (62 21) 350 8078

3. Pendaftaran pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024.

A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian di mana pemegang HMETD terdaftar sebagai nasabah. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian akan melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (“**C-BEST**”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian di mana pemegang HMETD terdaftar sebagai nasabah dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;

- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2024 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 3 April 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank UOB Indonesia
Cabang KCU UOB Plaza
Nomor Rekening: 327-308-6658
Atas Nama: PT Provident Investasi Bersama Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 2 April 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 4 April 2024.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, maka pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan SKS hasil pelaksanaan HMETD dan pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00-15.00 WIB) mulai tanggal 22 Maret 2024 sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi terhadap HMETD yang tidak dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Provident Investasi Bersama Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (62 21) 2157 2008; Faksimili: (62 21) 2157 2009
E-mail: investor.relations@provident-investasi.com
Situs web: www.provident-investasi.com